

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan elemen yang sangat penting bagi manusia. Manusia telah diciptakan Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan sesuai dengan Al-quran dan Sunnah. Kebesaran Allah SWT dalam Al-quran dapat dilihat dalam QS. Adz Dzaariyaat ayat 49 dan QS. Ar Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Adz Dzaariyaat : 49).

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar Ruum : 21).

Berdasarkan ayat-ayat di atas jelas bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada manusia, sebagai bentuk ibadah agar terhindar dari perbuatan maksiat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) merupakan salah satu unifikasi hukum di Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat, namun pada kenyataannya masih memiliki kelemahan-kelemahan. Seperti yang dikemukakan oleh Djuhaendah Hasan bahwa usaha unifikasi hukum di dalam hukum keluarga dengan diundangkannya UUP tidak berhasil sepenuhnya, materi hukum perkawinannya sendiri masih plural sedangkan yang berhasil diunifikasikan hanya dari segi administratifnya saja.¹

¹ Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga, hlm. 57.

Amrullah Arpan mengemukakan, meskipun UUP ini telah diproses dalam jangka waktu yang relatif lama dan sebelum diundangkan telah dikomunikasikan kepada para pakar, namun dalam penerapannya masih banyak kelemahan-kelemahan serta kekurangan.²

Salah satu kelemahan yang terdapat dalam UUP adalah masalah batasan umur dalam perkawinan. Pasal 7 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) UUP menyatakan, dalam hal terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) UUP dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Apabila dilihat dengan lebih cermat, secara substansial Pasal 7 ayat (2) UUP memiliki kelemahan.

Kelemahan-kelemahan tersebut pada dasarnya sebagai akibat dari tidak diaturnya masalah-masalah yang mungkin dapat timbul ataupun jika ada, hal ini hanya diuraikan secara singkat dan hanya memuat garis-garis besar saja, sehingga sulit untuk dipahami dan akhirnya dapat menimbulkan persoalan hukum dan kesulitan-kesulitan sosial.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) UUP disebutkan salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan terdapat masalah batasan umur, bagi pria sudah mencapai 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Hal ini diperkuat dalam Pasal 71 sub d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang menyebutkan bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP.

² Amrullah Arpan, Beberapa Persoalan Dalam Poligami Pegawai Negeri Sipil, hlm. 5.

Dilihat dari segi psikologi, pada dasarnya wanita yang berumur 16 tahun dan pria yang berumur 19 tahun belum dapat dikatakan sebagai usia matang secara psikologik. Pada umur 16 tahun maupun 19 tahun pada umumnya masih digolongkan pada umur remaja atau *adolesensi*.³

Hukum adat dan hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang batasan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum adat terutama di masyarakat pedesaan banyak yang berasumsi dan berprinsip bahwa kepantasan saja dapat melangsungkan perkawinan bagi anak-anaknya. Selanjutnya dalam hukum adat kedewasaan tidak ditentukan oleh usia seseorang tetapi segala hal yang terlihat nyata, seorang anak yang masih belia karena postur tubuh yang besar dan tegap dapat diklasifikasikan sebagai orang dewasa, walaupun usianya baru 13 tahun. Hal ini sebagai bukti bahwa sifat hukum adat selalu kongkrit.⁴

Berbeda dalam hukum Islam dimana ukuran atau batasan untuk dapat melangsungkan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, tetapi hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah untuk melakukan aqad-nikah harus sudah baligh (dewasa) dan sudah cakap.⁵ Kedewasaan dalam Islam menentukan dapat tidaknya seseorang untuk melangsungkan perkawinan walaupun umurnya masih belia atau postur tubuhnya kecil.

Menurut Pasal 1 UUP, tujuan perkawinan pada prinsipnya adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain dalam UUP, tujuan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 3 KHI, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, hlm. 26.

⁴ Djuhaendah Hasan, *Op. Cit*, hlm. 63.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, hlm. 71.

Tujuan perkawinan dapat terwujud apabila calon suami istri telah masak jiwa dan raganya sehingga dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu dibutuhkan batas minimal usia perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, masalah umur ternyata memegang peranan penting dalam rangka membentuk suatu rumah tangga. Adanya penambahan umur seseorang, diharapkan keadaan psikologiknya juga semakin matang.

Perkawinan dibawah umur akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan. Selanjutnya apabila perkawinan dibawah umur dilakukan, maka besar kemungkinan akan terjadi perceraian. Hal ini disebabkan calon mempelai belum siap menerima hal-hal baru yang dapat memicu terjadinya keruntuhan rumah tangga.

UUP menyatakan beberapa prinsip atau asas untuk mewujudkan cita-cita luhur dari perkawinan. Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas dari perkawinan menurut Arso Sastroatmojo & Wasit Aulawi adalah sebagai berikut:

1. Asas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya adalah:

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur ?

Adapun tujuan yang dilakukan peneliti adalah:

⁶ Arso Sastroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, hlm. 35.

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur.

2. Tujuan subyektif

Adapun tujuan subyektif dilakukan peneliti ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Bahan atau Materi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang tidak dilakukan untuk mengkaji teori tetapi terbatas untuk menemukan teori dan data, dimana peneliti mempelajari peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya.

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c) Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam

d) Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang dispensasi perkawinan, yaitu:

(1) Putusan No.10/ Pdt. P/ 2003/ PA.Smn

(2) Putusan No.13/ Pdt. P/ 2003/ PA.Smn

(3) Putusan No.21/ Pdt.P/ 2003/ PA.Smn

(4) Putusan No. 11/ Pdt.P/ 2004/ PA.Smn

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan pelengkap atau tambahan seperti kamus-kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.

1) Lokasi

Penelitian dilakukan di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara *non probability sampling* yaitu tiap populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun tekniknya yaitu dengan cara *purposive sampling* atau *judgemental sampling*, yaitu peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi. Adapun pertimbangannya untuk memperoleh data yang akurat, maka dalam teknik pengambilan sampel penulis membatasi kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi pada tahun 2003 – 2005.

3) Responden

- a. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Gamping
- b. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping
- c. Ketua Pengadilan Agama Sleman
- d. Pasangan suami – istri yang melakukan perkawinan dibawah umur

2. Alat Pengumpulan Data

- a. Wawancara terstruktur yaitu, dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden, jenisnya dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Analisis data

Di dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan jenis analisis deskriptif – kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Sedangkan kualitatif adalah jenis analisa data yang didasarkan pada kualitas dari data, yaitu data-data baik kepustakaan maupun lapangan yang paling berkaitan dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.⁷

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab I yaitu PENDAHULUAN.

Dalam bab ini dikemukakan alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi.

⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, hlm. 36.

Bab II yaitu TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.

Dalam bab ini membahas tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan, akibat perkawinan, perkawinan yang dilarang dan hikmah perkawinan.

Bab III yaitu TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DIBAWAH UMUR.

Dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bahasan. Sub pertama membahas tentang dasar hukum batas umur perkawinan yang meliputi dasar hukum perkawinan dibawah umur, pengertian perkawinan dibawah umur, tujuan pemberian batasan umur perkawinan dan penyimpangan terhadap asas batas umur perkawinan.

Sub kedua membahas tentang prosedur perkawinan dibawah umur.

Bab IV yaitu HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.

Dalam bab ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan hubungan umur dengan keadaan psikologi dalam perkawinan, hubungan umur dengan keadaan sosial ekonomi dalam perkawinan, umur yang ideal dalam perkawinan serta perbedaan umur antara suami dan istri, kesehatan dalam perkawinan, masalah keturunan dan masalah yang dapat timbul akibat perkawinan dibawah umur.

Bab V yaitu PENUTUP.

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.